



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/kep.209 - BK/PD/M/2019

TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan pengantar kerja, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan cukup cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja melalui penyesuaian/inpassing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Melalui Penyesuaian/Inpassing Di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1635);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 8.67/Naker-SJ/2019 tentang Rekomendasi;
2. Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Nomor 800/827/Kepeg/IV/2019 Perihal Usulan Inpasing Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 disesuaikan jabatannya dari jabatan sebagaimana kolom 5 kedalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dengan angka kredit sebagaimana tercantum dalam kolom 7 lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pemegang Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebesar Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : ASLI Petikan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 April 2019

§ BUPATI PURWAKARTA, §


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.27/Kep.209-84PSOM/2019
TANGGAL : 24 April 2019
TENTANG : PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA MELALUI PENYESUIAN/INPASSING DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG, TMT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drs. DEDDY HERMAWAN, MM	196211161993031002	Pembina IV.a, 01-10-2009	Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Dan Umum	Pengantar Kerja Madya	527	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
2	CUCU LAKSANA, SE	196304241993031005	Penata TK.I III/d, 01- 10-2005	Kepala Seksi Transmigrasi	Pengantar Kerja Muda	380	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA